



P U T U S A N

Nomor : 108/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ADI BIN TONE;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/31 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Lama, Desa Baruga,
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat Penetapan :

1. Penyidik, tertanggal 25 Juni 2012 No. SP.Han/07/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 13 Juli 2012 No. PRINT-24/R.4.17/Epp.1/07/2012, sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum, tertanggal 13 Agustus 2012 No. PRINT-38/R.4.17/Ep.1/08/2012 sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 28 Agustus 2012 No. 108/Pen.Pid./P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 18 September 2012 No. 108/Pen.Pid./PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 28 Agustus 2012 No. 108/Pen.Pid./PM/2012/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 28 Agustus 2012 No. 108/Pen.Pid./HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ADI BIN TONE beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADI BIN TONE bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No.78/1951, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI BIN TONE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik berhulu dengan sarungnya, panjang \pm 26 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2012 No.Reg.Perkara : PDM-42/BNTAE/Ep.1/08/2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ADI BIN TONE pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Pantai Marina Korong Batu, Desa Baruga, Kec. Pa'jukung, Kab. Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya berupa badik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa badik dari rumahnya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri menuju ke Pantai Marina, setelah berada di Pantai Marina terdakwa bertemu dengan lel. Maju Bin Saka yang sedang tugas sebagai penjaga keamanan Pantai Marina selanjutnya lel. Maju Bin Saka melihat terdakwa membawa badik yang diselip di pinggang kirinya maka lel. Maju Bin Saka menegur terdakwa untuk menyimpan badiknya namun tidak mengindahkan perkataan lel. Maju Bin Saka;
- Bahwa pada saat terdakwa masih berada di Pantai Marina dan sedang buang air kecil di sungai, datang Petugas Kepolisian Polsek Pa'jukukang melihat terdakwa berdasarkan informasi dari lel. Maju Bin Saka bahwa terdakwa tersebut membawa badik yang diselip dipinggang kirinya lalu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui sebagai miliknya yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak ayng berwajib, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Bontonompo untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUSANTO;

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya senjata penikam berupa badik pada diri terdakwa;
- Bahwa peristiwa ditemukannya badik pada diri terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Pantai Marina Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung yang berukuran panjang 26 cm dan lebar 2,5 cm;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Alamsyah atas perintah Kapolsek Pa'jukukang menuju ke Kawasan Wisata Pantai Marina Korong Batu atas adanya laporan masyarakat yang menyaksikan seseorang di tempat tersebut sedang membawa badik;
- Bahwa pada saat tiba Pantai Marina, terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung dan tidak jauh dari tempat duduk terdakwa, seorang penjaga keamanan Pantai Marina sedang mengawasinya;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menggeledah terdakwa dan menemukan sebilah badik diselipkan di pinggang kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi badik tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk jaga diri dan tidak memiliki izin untuk itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ALAMSYAH;

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya senjata penikam berupa badik pada diri terdakwa;
- Bahwa peristiwa ditemukannya badik pada diri terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Pantai Marina Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung yang berukuran panjang 26 cm dan lebar 2,5 cm;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Susanto atas perintah Kapolsek Pa'jukukang menuju ke Kawasan Wisata Pantai Marina Korong Batu atas adanya laporan masyarakat yang menyaksikan seseorang di tempat tersebut sedang membawa badik;
- Bahwa pada saat tiba Pantai Marina, terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung dan tidak jauh dari tempat duduk terdakwa, seorang penjaga keamanan Pantai Marina sedang mengawasinya;
- Bahwa pada saat itu saksi Susanto langsung menggeledah terdakwa dan menemukan sebilah badik diselipkan di pinggang kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi badik tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk jaga diri dan tidak memiliki izin untuk itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang membawa badik tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa ditemukannya badik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Pantai Marina Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung di kawasan wisata Pantai Marina tiba-tiba terdakwa digeledah oleh Polisi yakni saksi Susanto dan badik yang terdakwa selipkan di pinggang kirinya langsung ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri setelah pulang dari bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa memiliki badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung yang berukuran panjang 26 cm dan lebar 2,5 cm;

Alat bukti mana telah dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951-LN No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi Surat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa ADI BIN TONE adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi Surat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perolehan, penguasaan, penyimpanan dan penggunaan senjata penikam (*steekwapen*) atau penusuk (*stootwapen*) secara melawan hukum yaitu tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Pantai Marina Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng pada diri terdakwa ADI BIN TONE telah ditemukan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung yang berukuran panjang 26 cm dan lebar 2,5 cm;

Bahwa pada saat itu saksi Susanto bersama saksi Alamsyah atas perintah Kapolsek Pa'jukukang menuju ke Kawasan Wisata Pantai Marina Korong Batu atas adanya laporan masyarakat yang menyaksikan seseorang di tempat tersebut sedang membawa badik dan ketika saksi Susanto dan saksi Alamsyah tiba Pantai Marina, terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung dan tidak jauh dari tempat duduk terdakwa, seorang penjaga keamanan Pantai Marina sedang mengawasinya. Pada saat itu saksi Susanto langsung menggeledah terdakwa dan menemukan sebilah badik diselipkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan melainkan langsung menyerah;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa badik tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk jaga diri, namun untuk melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi Surat izin dari yang berwenang*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951-LN No. 78 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung yang berukuran panjang 26 cm dan lebar 2,5 cm, merupakan senjata penikam atau senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk yang dimiliki terdakwa tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan PEKAT (Penyakit Masyarakat) yang telah meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan di bawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951-LN No. 78 Tahun 1951, KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ADI BIN TONE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung yang berukuran panjang 26 cm dan lebar 2,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2012** oleh kami : **TAUFAN RACHMADI, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ROSYADI, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUNAEDI, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **HIRAWANTY ADYAKSA, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

ROSYADI, SH.
RACHMADI, SH.,M.Hum.

TAUFAN

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI, S.Hi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)